



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-0036/SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA
DAN SARANA PENUNJANG UDARA REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; termasuk fungsi pengawasan dan pengendalian atas kegiatan transportasi udara baik sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- c. bahwa Kepala SKK Migas menetapkan Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-0050/BPO0000/2012/S0 tentang Persyaratan Teknis dan Standardisasi Pengadaan Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara, dan Sarana Penunjang di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. bahwa terdapat perubahan peraturan pemerintah, standar operasional aviasi nasional dan internasional, dan kondisi operasional di dalam lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja Persyaratan Teknis dan Standardisasi Pengadaan Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan.....

R

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan
Nomor: KEP-0036 /SKKMA0000/2017/S0

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala SKMIGAS Nomor: KEP-0097/BP00000/2012/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Persyaratan Teknis dan Standardisasi Pengadaan Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara, dan Sarana Penunjang di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA DAN SARANA PENUNJANG UDARA REVISI 01.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Persyaratan Teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara Revisi 01 Nomor: PTK-050/SKKMA0000/2017/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi Operasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari Pedoman Tata Kerja Persyaratan Teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara Revisi 01.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan penunjang operasi dan keselamatan minyak dan gas bumi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja Persyaratan Teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara Revisi 01.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan semua Surat Keputusan Kepala SKK Migas dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2017



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-050/SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT
UDARA DAN SARANA PENUNJANG**

REVISI KE-01

JAKARTA



**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I : UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	1
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	3
BAB II : KLASIFIKASI TEKNIS	5
1. Area Operasi Penerbangan di Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	5
2. Operator Penerbangan	5
3. Pesawat Udara	6
4. Awak Pesawat Udara	7
5. Pelatihan Awak Pesawat Udara	7
6. Perawatan Pesawat Udara	8
BAB III : FASILITAS DAN SARANA PENUNJANG	9
1. Fasilitas Pendukung Operasi Penerbangan	9
2. Personel Pendukung Operasi Penerbangan	11
BAB IV : PENGAWASAN DAN PELAPORAN	12
1. Alur Kerja	12
2. Pengawasan	13
3. Pelaporan	14
BAB V : PENUTUP	15
LAMPIRAN	16





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Spesifikasi Pesawat Udara
- Lampiran 2 Spesifikasi Awak Pesawat Udara dan Personel Pendukungnya
- Lampiran 3 Spesifikasi Pelatihan Awak Pesawat Udara dan Personel Pendukung
- Lampiran 4 Spesifikasi Persyaratan Fisik Fasilitas Pendukung Operasi Penerbangan
- Lampiran 5 Format *Checklist* Audit, Pelaporan *Incident/Accident*, dan Laporan Bulanan Penggunaan Pesawat Udara





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 1 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

**BAB I
UMUM**

1. Maksud Dan Tujuan

- 1.1. Pedoman Tata Kerja (PTK) Persyaratan Teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam membuat persyaratan teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.2. Tujuan PTK ini adalah untuk menjaga keselarasan antara pelaksanaan operasional di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang ada, sehingga mencegah adanya kendala operasional atau kerugian dari penentuan spesifikasi teknis yang tidak sesuai.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Lingkup Pemberlakuan
PTK ini berlaku untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 2.2. Lingkup Pengaturan
PTK ini menetapkan persyaratan teknis Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001).
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Nomor 35 Tahun 2004).
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 2 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
- 4.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport untuk Angkutan Udara Penumpang.
- 4.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport untuk Angkutan Udara Penumpang.
- 4.6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*).
- 4.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 171 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan.
- 4.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 69*) tentang Lisensi, *Rating*, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
- 4.9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 69*) tentang Lisensi, *Rating*, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
- 4.10. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS)/*Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* yang berlaku.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 3 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

- 4.11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur tentang *Helideck, Shipboard, Waterbase, Elevated Heliport* dan *Surface Level Heliport* yang berlaku.
- 4.12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur tentang Sertifikasi Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter (*Helicopter Landing Officer*) yang berlaku.
- 4.13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP40 tahun 2015 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual OPS Standard CASR Part 139*) Volume 2 Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
- 4.14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP39 tahun 2015 tentang Manual Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual of Standard CASR – Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*)
- 4.15. Peraturan Penerbangan Sipil International/*International Civil Aviation Organization (ICAO) annex 14 Aerodrome* Volume I dan Volume II yang berlaku.
- 4.16. PTK SKK Migas Nomor PTK-038/SKKO0000/2015/S0 Revisi 01 tentang *Work Program and Budget* dan perubahannya (PTK WP&B).
- 4.17. PTK SKK Migas Nomor PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Revisi 01 tentang *Authorization for Expenditure* Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE dan Buku Kedua tentang Pelaksanaan *Closed Out AFE* dan perubahannya (PTK AFE Buku Kesatu dan PTK AFE Buku Kedua).
- 4.18. PTK SKK Migas Nomor PTK-043/SKKO0000/2015/S0 Revisi 01 tentang Prosedur Perizinan dan Sertifikasi Kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman dan perubahannya (PTK Kebandaran dan Kemaritiman).

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Accident Penerbangan** adalah sebagaimana dimaksud dalam PKPS/CASR *Part 830 Subpart 830.2*.
- 5.2. **Aerodrome** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas.
- 5.3. **Apron** adalah landas parkir.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 4 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

- 5.4. **Bandar Udara** (*Airport*) adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 5.5. **Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.6. **Fungsi** adalah satuan organisasi setingkat Divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.7. **Helikopter** (*Rotary Wing Aircraft*) adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
- 5.8. **Heliport** adalah Bandar Udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas Helikopter di daratan (*surface level Heliport*), di atas gedung (*elevated Heliport*) dan di anjungan lepas pantai (*offshore*)/kapal.
- 5.9. **Incident Penerbangan** adalah sebagaimana dimaksud dalam PKPS/CASR Part 830 Subpart 830.2.
- 5.10. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.
- 5.11. **Lisensi** (*License*) adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
- 5.12. **Operator Penerbangan** adalah suatu badan hukum yang memiliki ijin resmi *Air Operator Certificate (AOC)* dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai penyedia layanan transportasi udara.
- 5.13. **Pesawat Terbang** (*Fixed Wing Aircraft*) adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
- 5.14. **Pesawat Udara** (*Aircraft*) adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 5 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

**BAB II
KLASIFIKASI TEKNIS**

1. Area Operasi Penerbangan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- 1.1. Operasi lepas pantai (*offshore*), dengan kondisi:
 - 1.1.1. Lokasi operasi di lepas pantai (*offshore*)/perairan; dan
 - 1.1.2. Fasilitas pendaratan berupa *helideck*.
- 1.2. Operasi di darat (*onshore*), dengan kondisi:
 - 1.2.1. Lokasi operasi di darat, rawa, dan sungai; dan
 - 1.2.2. Fasilitas pendaratan berupa Bandar Udara dan/atau *Heliport*.
- 1.3. Operasi di daerah terbatas adalah suatu kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi yang memiliki sarana, prasarana terbatas dan/atau misi khusus (misalnya: *seismic, external load*) dengan kondisi:
 - 1.3.1. *Remote area*;
 - 1.3.2. Fasilitas pendukung yang terbatas adalah fasilitas pendukung yang tersedia pada suatu daerah operasi tertentu yang kondisinya tidak mencukupi disesuaikan dengan standar kebutuhan fasilitas pendukung yang dipersyaratkan untuk keperluan operasi penerbangan; dan
 - 1.3.3. *Normally unattended installations (NUI)* adalah fasilitas lepas pantai (*offshore*) yang dirancang untuk dioperasikan dari jarak jauh melalui proses otomatis dan tanpa kehadiran personel disesuaikan dengan standar kebutuhan fasilitas pendukung yang dipersyaratkan untuk keperluan operasi penerbangan.

2. Operator Penerbangan

Operator Penerbangan yang melayani KKKS harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- 2.1. Wajib memiliki *Air Operator Certificate (AOC)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 2.2. Pengalaman personel inti dalam lingkungan transportasi udara Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 dan 3;
- 2.3. Memiliki persetujuan *Operation Specifications/Authorization Condition and Limitation (ACL)* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang pelaksanaan **lingkup** pekerjaan di wilayah operasi KKKS; dan





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 6 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

2.4. Wajib mengasuransikan pesawat yang melayani KKKS, yang di dalam polis asuransinya terdapat klausul mengenai *liability* dengan menggunakan metode *combine single limit (CSL)*, dan terdapat pertanggung jawaban pihak ketiga non aviasi.

3. Pesawat Udara

Pesawat Udara yang digunakan KKKS untuk menunjang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus memenuhi kriteria minimum sebagai berikut:

- 3.1. Mengutamakan tanda registrasi Indonesia (PK);
- 3.2. Memenuhi standar regulasi sesuai dengan CASR (*Civil Aviation Safety Regulation*)/PKPS yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia antara lain:
 - 3.2.1. Mempunyai sertifikat tipe (*type certificate*) yang telah disetujui dan/atau divalidasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan *type certificate data sheet (TCDS)* yang sesuai *state design*; dan
 - 3.2.2. Mempunyai prosedur operasi sesuai dengan CASR *part 91*, CASR *part 121*, dan CASR *part 135*;
- 3.3. Tidak pernah mengalami kecelakaan berat yang menyebabkan *major structural damage* sesuai ICAO annex 13 yang mengatur tentang *aircraft accident and incident investigation*;
- 3.4. Jenis Pesawat Udara yang digunakan di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah:
 - 3.4.1. Pesawat Terbang (*Fixed Wing Aircraft*) dengan spesifikasi minimum:
 - 3.4.1.1. *Multi-engine turbine*;
 - 3.4.1.2. *Dual control system*; dan
 - 3.4.1.3. Bersertifikasi *Instrument Flight Rules (IFR)*;
 - 3.4.2. Helikopter (*Rotary Wing Aircraft*) dengan spesifikasi minimum:
 - 3.4.2.1. *Multi-engine turbine*;
 - 3.4.2.2. *Dual control system*;
 - 3.4.2.3. Memiliki kemampuan terbang *Visual Flight Rules (VFR)* dan/atau *IFR*;
 - 3.4.2.4. Bersertifikasi *category A*; dan
 - 3.4.2.5. *Offshore configuration*, khusus untuk operasi lepas pantai (*offshore*).





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 7 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

- 3.5. Khusus untuk kegiatan Eksplorasi *onshore* dapat menggunakan *turbine single engine* dan *single control system* setelah dilakukan evaluasi teknis dari Fungsi yang menangani transportasi udara SKK Migas;
- 3.6. Spesifikasi lengkap sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 untuk Pesawat Terbang dan Helikopter; dan
- 3.7. Kebutuhan atas peralatan tambahan yang tidak terdapat dalam keterangan perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.

4. Awak Pesawat Udara

Awak Pesawat Udara yang bertugas harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- 4.1. Kualifikasi Pilot sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Tabel 1 untuk Pesawat Terbang dan Lampiran 2 Tabel 2 untuk Helikopter;
- 4.2. Personel seperti yang tertuang pada angka 4.1. harus memenuhi standar sesuai dengan *CASR/PKPS part 61*;
- 4.3. Kualifikasi *engineer, avionic, dan mechanic* untuk Pesawat Terbang, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Tabel 6 dan untuk Helikopter sebagaimana terdapat dalam pada Lampiran 2 Tabel 7;
- 4.4. Personel seperti yang tertuang pada angka 4.3. harus memenuhi standar sesuai dengan *CASR/PKPS part 65*;
- 4.5. KKKS wajib memeriksa kelengkapan data kualifikasi dan kompetensi dari Awak Pesawat Udara yang akan bekerja sebelum Awak Pesawat Udara tersebut memulai pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3; dan
- 4.6. *Ab-Initio Pilot* dapat bertugas apabila memenuhi persyaratan minimum sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 Tabel 4 dan Tabel 5.

5. Pelatihan Awak Pesawat Udara

- 5.1. Seluruh Awak Pesawat Udara wajib mengikuti pelatihan yang ditetapkan oleh KKKS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan penerbangan yang berlaku.
- 5.2. KKKS wajib memeriksa kelengkapan data pelatihan dan kompetensi dari Awak Pesawat Udara yang akan bekerja sebelum Awak Pesawat Udara tersebut memulai pekerjaan sebagaimana terdapat dalam pada Lampiran 3 Tabel 1 dan Tabel 2.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 8 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

6. Perawatan Pesawat Udara

Dalam rangka menjamin kondisi Pesawat Udara agar laik terbang, maka KKKS wajib memastikan:

- 6.1. Operator Penerbangan melakukan perawatan sesuai dengan buku panduan perawatan pesawat *continuous airworthiness maintenance program* yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan *maintenance planning document* pabrik terkini;
- 6.2. Operator Penerbangan menjamin ketersediaan suku cadang *original equipment manufacture (OEM)* dari pabrikan. Suku cadang diluar *OEM* dapat dari *part manufacture approval* yang di sahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 6.3. Pesawat Udara memiliki catatan sesuai dengan peraturan penerbangan sipil yang meliputi:
 - 6.3.1. Rincian pemasangan dan penggantian komponen;
 - 6.3.2. Inspeksi berkala; dan
 - 6.3.3. Perbaikan-perbaikan dan modifikasi Pesawat Udara;
- 6.4. Perawatan Pesawat Udara harus dilakukan oleh teknisi yang memiliki sertifikat dan/atau Lisensi yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- 6.5. Kegiatan perawatan (*maintenance repair and overhaul*) di luar kemampuan penyedia jasa penerbangan dilakukan pada *approved maintenance organizations* yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 9 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

**BAB III
FASILITAS DAN SARANA PENUNJANG**

1. Fasilitas Pendukung Operasi Penerbangan

Fasilitas pendukung operasi penerbangan berupa Bandar Udara dan *Heliport*, dan diinspeksi dan disertifikasi secara periodik oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Ketentuan Umum dan Persyaratan Administrasi

Pengelola fasilitas pendukung operasi penerbangan harus memenuhi ketentuan umum dan persyaratan dengan mengacu kepada PTK Kebandaran dan Kemaritiman.

1.2. Persyaratan Teknis dan Operasional

Pengelola fasilitas pendukung operasi penerbangan harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang diatur dalam *CASR/ PKPS* dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait lainnya.

1.2.1. Persyaratan minimum *Heliport* (*helideck*, *surface level Heliport* dan *elevated Heliport*) antara lain:

- 1.2.1.1. Wajib memiliki minimal 1 (satu) *FATO* (*Final Approach and Take off Area*), *FATO* tersebut dapat berhimpitan/menjadi satu dengan *TLOF* (*touch down and lift off area*);
- 1.2.1.2. Wajib memiliki minimum 2 (dua) jalan akses untuk personel dalam keadaan normal maupun keadaan darurat;
- 1.2.1.3. Wajib memiliki peralatan yang sesuai fungsinya, peralatan untuk membantu kegiatan penerbangan harus terletak pada tepi *FATO* dengan batas ketinggian peralatan tersebut maksimum 25 cm (dua puluh lima sentimeter) di atas permukaan *FATO*;
- 1.2.1.4. Wajib mempunyai sistem drainase guna menghindari terjadinya genangan pada permukaan *Heliport* berupa air maupun bahan bakar;
- 1.2.1.5. Permukaan dasar tidak boleh licin dan tidak mengurangi pengaruh *ground effect* yang diperlukan dalam pengoperasian Helikopter;
- 1.2.1.6. Wajib dilengkapi dengan sarana pengait (*tiedown*) untuk menambatkan Helikopter jika *Heliport* tersebut digunakan untuk parkir Helikopter;





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 10 dari 39

Ditetapkan tanggal :

26 MAY 2017

Revisi ke: 01

- 1.2.1.7. Wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau marka dan wajib dilengkapi dengan alat pemantau cuaca serta *wind sock*;
- 1.2.1.8. Wajib dilengkapi dengan *rescue equipment*, *rescue team* dan *fire fighting system* yang disesuaikan dengan kategori Helikopter yang dioperasikan;
- 1.2.1.9. Wajib memiliki fungsi pemandu lalu lintas udara untuk memantau pergerakan Helikopter;
- 1.2.1.10. Khusus untuk penerbangan malam, *Heliport* wajib memenuhi peralatan dan perlengkapan yang dipersyaratkan, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 Tabel 1;
- 1.2.1.11. Khusus *helideck*, wajib memiliki area bebas hambatan minimal 210° (dua ratus sepuluh derajat) yang dihitung dari tepi *FATO* dimana tidak boleh ada hambatan tetap yang berada di area bebas hambatan;
- 1.2.1.12. *FATO helideck* dan *elevated Heliport* dapat dibuat dalam berbagai bentuk sepanjang luasnya dapat menampung sebuah lingkaran yang mempunyai garis tengah minimal 1,0 (satu koma nol) kali panjang keseluruhan Helikopter beserta rotornya;
- 1.2.1.13. Konstruksi *helideck* dan *elevated Heliport* harus terbuat dari material tahan api dan didesain untuk dapat menahan beban dinamis minimal 2,5 (dua koma lima) kali dari beban maksimum Helikopter;
- 1.2.1.14. *Helideck* dan *elevated Heliport* wajib dilengkapi dengan *perimeter safety net* yang diletakkan pada sekeliling tepi luar *helideck* dan *elevated Heliport* dengan mempunyai lebar 1,5 m (satu koma lima meter) yang sisi luar dari *perimeter safety net* tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 0,25 m (nol koma dua lima meter) dari permukaan *helideck* atau maksimum kemiringan 16.6% (enam belas koma enam persen) dan mempunyai daya dukung minimal 75 kg/m² (tujuh puluh lima kilogram per meter persegi) dari ketinggian 1 m (satu meter);
- 1.2.1.15. *FATO surface level Heliport* dapat dibuat dalam berbagai bentuk sepanjang luasnya dapat menampung sebuah lingkaran yang mempunyai garis tengah minimal 1,5 (satu koma lima) kali panjang keseluruhan Helikopter beserta rotornya;





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 11 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

1.2.1.16. *Surface level Heliport* wajib mempunyai *safety area* sejauh 3 m (tiga meter) atau 0,25 D (nol koma dua lima D) mana yang lebih besar; dan

1.2.1.17. Fasilitas pendukung di darat yang diperlukan sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 Tabel 1.

1.2.2. Bandar Udara wajib memiliki persyaratan minimum sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 Tabel 1.

2. Personel Pendukung Operasi Penerbangan

Kegiatan pendukung operasi penerbangan harus dilakukan oleh personel yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Personel pendukung operasi penerbangan antara lain:

- 2.1. *Dispatcher* penerbangan adalah personel darat yang menyiapkan penerbangan dalam hal ini menghitung *weight and balance*. Dan jika, posisi *dispatcher* mengerjakan *weight and balance* dan *flight plan* maka *dispatcher* harus memiliki Lisensi *Flight Operation Officer (FOO)*;
- 2.2. Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter/*Helicopter Landing Officer (HLO)* adalah personel darat yang bertugas menangani dan menyiapkan segala kebutuhan Helikopter pada saat akan mendarat (*landing*) hingga akan terbang (*take off*);
- 2.3. *Helideck Assistant (HDA)* personel darat yang akan membantu pekerjaan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter/*Helicopter Landing Officer (HLO)*;
- 2.4. Petugas Pemadam Kebakaran;
- 2.5. *Fuelman* adalah personel darat yang bertugas mengisi bahan bakar ke Pesawat Udara berdasarkan arahan dari penerbang;
- 2.6. Petugas *Ground Handling* adalah personel darat yang bertugas untuk menangani kegiatan di darat, antara lain bagasi dan penumpang; dan
- 2.7. Petugas pelaporan adalah personel darat yang bertugas untuk menangani pelaporan.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 12 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**


Revisi ke: 01

**BAB IV
ALUR KERJA, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

1. Alur Kerja

- 1.1. KKKS mengajukan permohonan persetujuan teknis kepada SKK Migas melalui Fungsi yang melaksanakan pengelolaan penunjang operasi dan keselamatan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan terkait Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara sebagaimana diterangkan dalam PTK ini.
- 1.2. Jika spesifikasi yang diajukan melebihi standar yang telah ditetapkan, KKKS membuat analisa kebutuhan barang/jasa secara wajar dan spesifik, dan menjadi bagian dari permohonan persetujuan teknis.
- 1.3. Apabila dokumen yang diserahkan tidak lengkap, maka KKKS harus melengkapi dokumen tersebut dan menyampaikan kembali kepada SKK Migas sesuai dengan tata waktu yang disepakati bersama dengan SKK Migas.
- 1.4. Permohonan KKKS diproses setelah dokumen dinyatakan telah diterima lengkap oleh SKK Migas.
- 1.5. KKKS wajib mengalokasikan waktu untuk kepentingan diskusi dan klarifikasi selama proses berlangsung.
- 1.6. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan penunjang operasi dan keselamatan Minyak dan Gas Bumi akan melakukan diskusi teknis dengan KKKS yang hasilnya akan dituangkan dalam risalah rapat.
- 1.7. Proses pengajuan AFE dan revisi AFE merujuk kepada PTK AFE.
- 1.8. Kecuali disyaratkan lain oleh SKK Migas, proses Pre-WP&B, WP&B dan Revisi WP&B merujuk pada PTK WP&B.





2. Pengawasan

- 2.1. Pengawasan SKK Migas terhadap persiapan dan operasional kegiatan operasi penerbangan KKKS dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 2.2. SKK Migas dapat melakukan pengawasan khusus apabila ada indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan rutin atau ada kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut yang tidak terbatas pada *repetitive problems*.
- 2.3. Pengawasan KKKS terhadap Operator Penerbangan dan sarana penunjang penerbangan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan periode kontrak dengan lingkup pengawasan pelaksanaan dan/atau kepatuhan terhadap antara lain:
 - 2.3.1. Manajemen Operator Penerbangan;
 - 2.3.2. Penerapan standar keselamatan, operasional, kelaikan udara dan sarana penunjang;
 - 2.3.3. Spesifikasi teknis kontrak;
 - 2.3.4. *Operation Specifications/Authorization Condition and Limitation (ACL)*;
 - 2.3.5. *Company Operation Manual*;
 - 2.3.6. *Company Maintenance Manual*;
 - 2.3.7. Status inspeksi terakhir;



**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 14 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

- 2.3.8. ICAO SARPs – *Standard And Recommended Practices*;
- 2.3.9. CASR / PKPS;
- 2.3.10. *Oil and Gas Producer (OGP)*; dan
- 2.3.11. PTK ini.

2.4. Jika diperlukan KKKS dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tersebut diatas.

3. Pelaporan

3.1. Pelaporan Rutin

KKKS melaporkan kegiatan operasional Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara, dan sarana penunjang secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Fungsi penunjang operasi dan keselamatan Minyak dan Gas Bumi dengan merujuk kepada format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5 Tabel 3 dan Tabel 4.

3.2. Pelaporan *Incidental*

- 3.2.1. Operator Penerbangan wajib melaporkan *Incident* Penerbangan atau *Accident* Penerbangan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah kejadian kepada Ditjen Perhubungan Udara c.q. Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dan KKKS.
- 3.2.2. KKKS wajib melaporkan kejadian setelah menerima laporan dari operator paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada SKK Migas melalui *Emergency Response Center (ERC)* SKK Migas.
- 3.2.3. Format Pelaporan untuk kejadian yang terdapat pada butir 3.2 mengacu pada Lampiran 5 Tabel 2.
- 3.2.4. KKKS wajib melakukan investigasi atas *Incident* Penerbangan atau *Accident* Penerbangan, merumuskan rencana pemulihannya serta melaporkan kepada SKK Migas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilakukan proses investigasi.
- 3.2.5. Proses pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2014, CASR/PKPS dan peraturan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaporan *Incident* Penerbangan dan *Accident* Penerbangan.





**PEDOMAN TATA KERJA
PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT UDARA, AWAK
PESAWAT UDARA, DAN SARANA PENUNJANG
UDARA**

Halaman 15 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

**BAB V
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses pengelolaan Pesawat Udara, Awak Pesawat Udara dan Sarana Penunjang Udara sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melakukan tindak lanjut atau penyelesaian dengan merujuk kepada Kontrak Kerja Sama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Akibat yang terjadi dan timbul dari pelanggaran ini akan menjadi tanggung jawab KKKS yang selanjutnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.



LAMPIRAN 1

SPEKIFIKASI PESAWAT UDARA

Tabel 1

Spesifikasi Helikopter (*Rotary Wing Aircraft*)

Description	Offshore	Onshore
Engine	Persyaratan: Multi engine	Persyaratan: Multi engine
Peralatan Pesawat	<p>Persyaratan CASR:</p> <p>Persyaratan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatic Flight Control System/Auto pilot - Radio altimeter with audio & visual - Vertical speed indicator <p>IFR certified & offshore configuration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dual pilot control system - 2 VHF communication system - 1 HF communication system - 1 ADF system - 1 DME system - 2 unit VOR - 1 Transponder Mode C or S - 1 standby altitude indicator - 1 Co-pilot clock <ul style="list-style-type: none"> - 2 Fire Extinguisher - 1 ELT 406 MHz - 1 GPS TSO - 1 CVR refer to CASR 135.327 - 1 FDR refer to CASR 135.329 - 1 ICS system - 1 Traffic Collision avoidance warning system (TCAS)/ ACAS (Airborne Collision Avoiding warning system) as per CASR 135.322 - EGPWS (Enhance Ground Proximity Warning System) Refer t CASR 135.319 - Weather radar - HUMS or equivalent - Landing light - Search light - High Intensity Strobe light - Underwater Locator Beacon - 1 First aid kit - Passenger briefing card <p>Persyaratan tambahan berdasarkan lokasi dan operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public address - VHF Homer (offshore) - High visibility pulse lights - Rebreather (offshore) - Approved immersion suits (for offshore) - Real time Flight following system - PLB - Automatic Deploy ELT (ADELT) - ARK (Airbone rescue Kit) - Winching - Rescue Hoist 	



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA

Halaman 17 dari 39

Ditetapkan tanggal : 26 MAY 2017

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 1

Tabel 1 (Lanjutan)
Spesifikasi Helikopter (*Rotary Wing Aircraft*)

Description	Offshore	Onshore
Peralatan Keselamatan	<p>Life rafts (external deployment system)</p> <ul style="list-style-type: none">- With emergency radio/beacon/ transponder <p>Flotation gear,</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan manual dan otomatis ketika bersentuhan dengan air. <p>Emergency evacuation</p> <ul style="list-style-type: none">- Dilengkapi dengan <i>cabin push out window/ Jettison doors</i>- <i>Emergency lighting</i> <p>Life vest</p> <ul style="list-style-type: none">- Dilengkapi dengan <i>personal locator beacon</i>.	<p>Emergency evacuation</p> <ul style="list-style-type: none">- Dilengkapi dengan <i>cabin push out window/ Jettison doors</i>- <i>Emergency lighting</i>



LAMPIRAN 1

Tabel 2

Spesifikasi Helikopter (*Rotary Wing Aircraft*) untuk Kegiatan Eksplorasi

Description	Eksplorasi (onshore)	
Engine	Persyaratan: Multi engine	Persyaratan: Single engine
Peralatan Pesawat	Persyaratan CASR: Persyaratan utama: - Radio altimeter with audio & visual - Vertical speed indicator IFR certified - Dual pilot control system - 2 VHF communication system - 1 HF communication system - 1 ADF system - 1 DME system - 2 unit VOR - 1 Transponder Mode C or S - 1 standby altitude indicator - 1 Co-pilot clock - 2 Fire Extinguisher - 1 ELT 406 MHz - 1 GPS TSO - 1 CVR refer to CASR 135.327 - 1 FDR refer to CASR 135.329 - 1 ICS system - 1 Traffic Collision Avoidance Warning System (TCAS) / ACAS (Airborne Collision Avoiding Warning System) as per CASR 135.319 - EGPWS refer to CASR 135.319 - HUMS or equivalent - Passenger briefing cards - Search Light - 1 First aid kit - Public address - Color weather radar	Persyaratan CASR: Persyaratan utama: - Radio altimeter with audio & visual - Vertical speed indicator VFR certified - Single pilot control system - 2 VHF communication system - 1 HF communication system - 1 ADF system - 1 DME system - 2 unit VOR - 1 Transponder Mode C or S - 1 standby altitude indicator - 2 Fire Extinguisher - 1 ELT 406 MHz - 1 GPS TSO - 1 CVR refer to CASR 135.327 - 1 ICS system - Passenger briefing cards - Search Light - 1 First aid kit
Peralatan Keselamatan	Emergency evacuation - Dilengkapi dengan cabin push out window/ Jettison doors - Emergency lighting.	Emergency evacuation

LAMPIRAN 1

Tabel 3

Spesifikasi Sayap Tetap (*Fixed Wing Aircraft*)

Description	Requirements
Engine	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi engine
Peralatan Pesawat	<p>Persyaratan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatic Flight Control System/Auto pilot* - Radio altimeter with audio & visual - Vertical speed indicator / IVSI <p>IFR certified:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dual control system - Dual flight instrument - 2 VHF communication system CASR 121.345 - 1 HF communication system CASR 121.345 - Radio equipment for extended over water system refer to CASR 121.349 - 1 ADF system - 1 DME system - 2 unit VOR - 1 Transponder Mode C or S - 1 standby altitude indicator <p>Persyaratan CASR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Fire Extinguisher (depend on Aircraft size: light, medium or heavy) - Weather radar refer to CASR 121.357 - 1 ELT 406 MHz - 1 GPS TSO 145 refer to CASR 121.358 - 1 CVR refer to CASR 121.359 - 1 Digital FDR refer to CASR 121.344 - Digital FDR for Aircraft seat 10 – 19 CASR 121.344a - 1 ICS system - 1 Traffic Collision Avoidance Warning System (TCAS) as per CASR 121.356/135.322 - 1 EGPWS refer to CASR 121.360 - Terrain Awareness warning system refer to CASR 121.354 - Pitot heating system refer to CASR 121.342 - Lavatory with fire protection refer to CASR121.308 - Oxygen Equipment Standard refer to CASR 121.335 - Public Address system refer to CASR 121.318 - 1 First Aid kit - Passenger briefing card <p>Persyaratan tambahan berdasarkan lokasi dan operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VHF Homer (offshore) - Flight Data Monitoring or FOQA - High visibility pulse lights - Real time Flight following system - PLB
Peralatan Keselamatan	<p>Life rafts</p> <ul style="list-style-type: none"> - With emergency radio beacon/transponder. <p>Emergency evacuation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan emergency exit door dan window. - Emergency lighting. - Emergency equipment over terrain. Refer to CASR 121.535 <p>Life vest</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan emergency radio beacon.

Note:

* untuk pesawat dengan MTOW < 5,700 kg auto pilot bersifat rekomendasi (ref. OGP Report No. 390 Aircraft Management Guidelines)



LAMPIRAN 2

SPEKIFIKASI AWAK PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENDUKUNGNYA

Tabel 1

Flight Time Experience and Pilot Qualifications – Fixed Wing Aircraft

<i>Pilot Qualifications</i>	<i>Multi-Engine less than 5,700 Kg (12,500 lbs) or with nine (9) or less passenger seats</i>	<i>Multi-Engine greater 5,700 kg (12,500 lbs) or with 10 or more passenger seats</i>
<i>Pilot In Command</i>		
<i>Type of License</i>	<i>Commercial Pilot+ IR/Instrument rating</i>	<i>Airline Transport Pilot</i>
<i>Total Flight Hours</i>	3,000	4,000
<i>Pilot-In-Command (PIC) Hours</i>	1,500	2,500
<i>PIC Hours Multi-Engine Aircraft</i>	1200	2,000
<i>PIC Hours Gas Turbine Aircraft,</i>	500	500
<i>PIC Hours Aircraft Make, Model or Series</i>	100	100
<i>PIC Hours Aircraft Make-Model-Series Last 90 days or</i>	10	10
<i>Number Take off and Landing Aircraft Make-Model-Series Last 90 days</i>	10 times	10 times
<i>Instrument (actual instrument time)</i>	250 (50 may be simulated)	250 (50 may be simulated)
<i>Ratings</i>	<i>Proposed of Aircraft type</i>	<i>Proposed of Aircraft type</i>
<i>Second In Command</i>		
<i>Type of License</i>	<i>Commercial Pilot</i>	<i>Commercial Pilot</i>
<i>Total Flight Hours</i>	500	1,000
<i>Pilot-In-Command (PIC) Hours</i>	100	100
<i>Hours Multi-Engine Aircraft</i>	250	500
<i>PIC Hours Multi-Engine Aircraft</i>	n/a	150
<i>Hours Gas Turbine Aircraft</i>	100	250
<i>Hours on Aircraft Make & Type</i>	50	50
<i>Ratings</i>	<i>Proposed of Aircraft type Aircraft rating 75 instrument hours</i>	<i>Proposed of Aircraft type Aircraft rating 75 instrument hours</i>

LAMPIRAN 2

Tabel 2

Flight Time Experience and Pilot Qualification – Rotary Wing Aircraft

PILOT QUALIFICATIONS	<i>Single Engine Under 5,700kgs CTOM</i>	<i>Multi-Engine Under 5,700kgs CTOM</i>	<i>Multi-Engine Over 5,700kgs CTOM</i>
<i>Pilot in Command</i>			
<i>Type of License (Certificate)</i>	<i>Commercial Pilot Helicopter (Heli)+ IR (Instrument Rating)</i>	<i>Airline Transport Pilot (Heli)</i>	<i>Airline Transport Pilot (Heli)</i>
<i>Total Flight Hours (Heli)</i>	1,000	2,000	3,000
<i>Pilot-In-Command (Heli) Hours</i>	500	1,000	1,500
<i>Instrument hours</i>	<i>50 (25 may be simulated or as required by Mission)</i>	<i>250 (100 may be simulated)</i>	250 - current
<i>Ratings</i>	<i>Proposed of Aircraft type</i>	<i>Proposed of Aircraft type</i>	<i>Proposed of Aircraft type</i>
<i>PIC Hours Gas Turbine Heli</i>	100	350	750 - 500
<i>PIC Hours Aircraft Make & Type</i>	100	100	100
<i>PIC Hours Aircraft Make/Model in the last 90 days or</i>	10	10	10
<i>Number Take off and Landing Aircraft Make-Model-Series Last 90 days</i>	10 times	10 times	10 times
<i>Night Flight Requirement in the last 90 days (if applicable)</i>	3 times take off landing	3 times take off landing	3 times take off landing
<i>NDLP (Night Deck Landing Practice) for offshore within 90 days</i>	3 cycles	3 cycles	3 cycles
<i>Second In Command (when required)</i>			
<i>Type of License</i>	<i>Commercial Pilot + IR</i>	<i>Commercial Pilot +IR</i>	<i>Commercial Pilot +IR</i>
<i>Total Flight Hours (Heli)</i>	500	500	500
<i>Pilot-In-Command (Heli)</i>	100	100	100
<i>Hours Gas Turbine (Heli)</i>	150	400	500
<i>Aircraft Make/Model/Series</i>	50	50	50
<i>Make/Model/Series Last 90 days Or</i>	10	10	10
<i>Number Take off and Landing Aircraft Make-Model-Series Last 90 days</i>	10 times	10 times	10 times

Note:

* second in command yang masih kurang dari total jam terbang yang dipersyaratkan dapat digunakan dengan mengacu spesifikasi di Lampiran 2 Tabel 3 mengenai *Ab-Initio Pilot & Low Experience Pilot Training Program* dan Tabel 4 mengenai *OJT/Line Training*.





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 22 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 2

Tabel 3

Pengalaman tambahan untuk tugas khusus Helikopter (*Rotary Wing Aircraft*) - (PIC)

Berikut ini adalah pengalaman tambahan khusus untuk Pilot helikopter guna melengkapi persyaratan utama.

<i>Sling Operations</i>	<i>200 hours of experience (as PIC/PIC under supervision operation in similar operational applications)</i>
<i>Long Line Operations</i>	<i>Six (6) months as an external load helicopter pilot on a portable seismic project within three (3) years prior to project assignment. 100 flight hours of practical experience with long line (>100 feet/30 meters) as pilot within the three years prior to project assignment.</i>
<i>Offshore Operations</i>	<i>At least 100 hours of Offshore flight operations</i>
<i>Offshore Night MEDIVAC</i>	<i>Minimum 25 hours night or 10 take-off and landing operations which includes at least 3 times at platform/simulated platform within 90 days.</i>



LAMPIRAN 2

Tabel 4

Ab-Initio Pilot/Low Experience Pilot Training Program

No	Program	Training	Keterangan
Ab-Initio Pilot/Low Experience Pilot Training Program			
1	Kategori Pilot	<i>Fresh Graduate pilot with CPL/IR.</i>	Disetujui oleh KKKS
2	<i>Ground Mandatory Training</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regulatory</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Basic Indoc.</i> b. <i>CRM</i> c. <i>Windshear</i> d. <i>Avsec</i> e. <i>DGR</i> f. <i>dll.</i> 2. <i>OGP Compliance</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>HSE</i> b. <i>Ramp Safety</i> c. <i>BFF/BFA</i> d. <i>WDD & HUET</i> e. <i>dll.</i> 	Disetujui oleh KKKS
3	<i>Technical Ground and Flight Training</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Initial Type Rating on A/C (Ground).</i> 2. <i>Flight Simulator</i> 3. <i>Company Approved Trn Program:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>M Pilot/Engine TR</i> b. <i>MCC</i> c. <i>Type IR</i> d. <i>Initial/Conversion Fit Trn.</i> 4. <i>Flight tests by different TC/ CCP or DGCA Inspector.</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Combined VMC skill test & OPC</i> b. <i>Type IR skill test.</i> 	Disetujui oleh KKKS
4	<i>Flight & Pre-operational</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Line Trn Ground Course:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Differences Training</i> b. <i>SOP</i> c. <i>LBI</i> 2. <i>Offshore deck T/O landing Training by day & On shore / Ferry flight.:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Membuat flight risk assessment sebelum terbang</i> b. <i>Min. 5 x deck landing or pinnacle.</i> c. <i>Competence check for release to Line training Min. 5 flight hours.</i> d. <i>Navigation /GNSS, Flight Plan, CRM, Comm., Perf.</i> 	Disetujui oleh KKKS
5	<i>On the Job Training (OJT) / Line Training</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Line Flying under supervision of Training Captain (TC) or Line Training Captain (LTC).</i> 2. <i>Line Check as Co-pilot by different Training Captain (TC), Progressive monitoring on line as FO.</i> 3. <i>Released to line operation as SFO.</i> 4. <i>ICUS Program.</i> 	Disetujui oleh KKKS

LAMPIRAN 2

Tabel 5

OJT/Line Training

No	Program	Training	Keterangan
OJT/Line Training			
1	<i>Line Flying Under Supervision Of Training Captain (TC) Or Line Training Captain (LTC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area familiarization. Min 5 offshore landings & T/O to decks by day with TC. 2. 50 fit hrs minimum on type. Offshore Line operation only with LTC/TC 3. Progress report required for all flights. LTC/TC 	Disetujui oleh KKKS
2	<i>Line Check as Co-Pilot by Different CCP</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approx 5 hrs Line check by other TC/CCP Must include offshore landing and T/O. 2. Multi engine 100 hrs and above 3. Restricted to day operations With VMC condition. 	Disetujui oleh KKKS
3	<i>Progressive Monitoring On Line as FO</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 Qualifying Flight Reports per month with a TC or LTC.. 2. Recurrent Tm SIM and OPC/LPC checks. 3. 6 monthly progress reviews with training staff. 4. Written records of above elements. 5. Night flight Tm & intro NDLP 	Disetujui oleh KKKS
4	<i>Released to Line Operation as SFO</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ab-initio pilots and CPL/IR (H) holders with less than 1000 hrs to fly with any commander who has no less than 2000 total time. 1000 hrs PIC including 500 hrs on type (offshore). 2. Co-pilots are restricted to day operations. 	Disetujui oleh KKKS
5	<i>ICUS Program</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Co-pilot has 1000 hrs & Multi engine 500 hrs. 2. Co-pilot can be qualified for night operations 	Disetujui oleh KKKS

LAMPIRAN 2

Tabel 6

Engineer, Mechanic and Avionics Technician Qualification – Fixed Wing Aircraft

Qualifications	Multi-Engine less than 5,700 Kg (12,500 lbs) or with nine (9) or less passenger seats	Multi-Engine greater 5,700 kg (12,500 lbs) or with 10 or more passenger seats
Engineer		
Type of License	AME(Aircraft Maintenance Engineer) issued by DGCA	AME(Aircraft Maintenance Engineer) issued by DGCA
Experience	5 years	7 years
Experience on type*	3 years	3 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture or approved manufacturer training	Initial Manufacture or approved manufacturer training
Mechanic		
Type of License	General Helicopter DGCA	General Helicopter DGCA
Experience	1 years	1 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture	Initial Manufacture
Avionic		
Type of License	General C and type rating issued by DGCA	General C and type rating issued by DGCA
Experience	3 years	4 years
Experience on type*	3 years	3 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture or approved manufacturer training	Initial Manufacture or approved manufacturer training

Note:

* Untuk Kualifikasi *Employee of CARRIER* dapat dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) apabila dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan PTK 0050.

LAMPIRAN 2

Tabel 7

Engineer, Mechanic and Avionics Technician Qualification – Rotary Wing Aircraft

Qualifications	Single Engine less Than 2,700 kg (6,000 lbs) If required	Medium greater than 2,700 kg (6,000 lbs. up to 5,700 kg (12,500 lbs)	Multi-Engine more than 5,700 kg (12,500 lbs)
Engineer			
Type of License	AME License issued by DGCA	AME License issued by DGCA	AME License issued by DGCA
Experience	3 years	5 years	7 years
Experience on type*	2 years	3 years	3 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture or approved manufacturer training	Initial Manufacture or approved manufacturer training	Initial Manufacture or approved manufacturer training
Mechanic			
Type of License	General fixed wing issued by DGCA	General fixed wing issued by DGCA	General fixed wing issued by DGCA
Experience	2 years	3 years	3 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture	Initial Manufacture	Initial Manufacture
Avionic			
Type of License	General C and type rating issued by DGCA	General C and type rating issued by DGCA	General C and type rating issued by DGCA
Experience	3 years	5 years	7 years
Experiences on type*	2 years	3 years	3 years
Employee of CARRIER	Full time	Full time	Full time
Type rating course	Initial Manufacture	Initial Manufacture	Initial Manufacture

Note:

* Equivalent for new type of helicopter in Indonesia, should be a year under manufacture supervision.

LAMPIRAN 3

SPESIFIKASI PELATIHAN AWAK PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENDUKUNG

**Tabel 1
Pelatihan Bersayap Tetap dan Helikopter**

No.	Training	Pilot (months)	Eng. (months)
1	<i>CRM/Human Factor</i>	12	24
2	<i>Dangerous Good</i>	12	24
3	<i>Emergency Drill</i>	24	24
4	<i>Windshear</i>	12	-
5	<i>Health Safety Environment</i>	12	24
6	<i>Helicopter Under water Escape Training & Sea Survival</i>	24	24
7	<i>Aircraft type rating course</i>	-	12
8	<i>Proficiency Check</i>	6	-
9	<i>Simulator</i>	12	-
10	<i>Aviation Security</i>	24	24
11	<i>Refueling Procedure</i>	24	24
12	<i>Ramp Safety</i>	24	24
13	<i>Civil Aviation Safety Regulation</i>	24	24
14	<i>Search and Rescue</i>	12	-
15	<i>SOP</i>	12	12

Note:

Untuk pelatihan Awak Pesawat Udara dan personel pendukung tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan KKKS dan jenis Pesawat Udara yang akan disewa dan/atau dioperasikan oleh KKKS.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 28 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 3

**Tabel 2
Pelatihan Personel Pendukung Darat**

No.	Training	Recurrent Month	AFIS	Radio Operator	HLO/HDA	Fuel Man	FOO/ Dispatcher	Fire Man
1	Aerodrome Flight Information Rating (AFI)*	24	✓	-	-	-	-	-
2	Aeronautical Radio Operator (ARO)*	24	-	✓	✓***	-	-	-
3	Dangerous Good (DG)*	24	-	-	✓	✓	✓	-
4	Flight Operation Officer (FOO)*	24	-	-	-	-	✓	-
5	Helicopter Landing Officer (HLO)*	24	-	-	✓	-	-	-
6	Aviation Security (AVSEC)**	24	-	-	✓	-	✓	-
7	Ramp Safety**	24	-	-	✓	-	✓	✓
8	Refueling Procedure**	24	-	-	✓	✓	-	-
9	HSE Company**	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	HUET**	48	✓	✓	✓	-	✓	-
11	Sea Survival**	48	✓	✓	✓	-	✓	-
12	BFA dan BFF****	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ERP Company**	12	✓	✓	✓	✓	-	✓
14	MCU**	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note:

* License

** Sertifikasi

*** HLO/HDA yang melakukan komunikasi Ground to Air

**** Jika diperlukan

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 persyaratan dari Direktorat Perhubungan Udara.

Nomor 9 sampai dengan Nomor 14 persyaratan tambahan dari KKKS dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.



LAMPIRAN 4

SPESIFIKASI PERSYARATAN FISIK FASILITAS PENDUKUNG OPERASI PENERBANGAN

Tabel 1

Persyaratan Fasilitas Darat Bandar Udara (Airport)

<i>Description</i>	<i>Min. Requirement</i>	<i>Remarks</i>
Bandar Udara		
<i>Run way (Landas Pacu)</i>	Yes	Ref. to CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 (Wajib ,sesuai dengan kelas Bandar Udara)
<i>Taxi Way (Landas Hubung)</i>	Yes	Ref. to CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 (Wajib ,sesuai dengan kelas Bandar Udara)
<i>Apron (Landas Parkir)</i>	Yes	Ref. to CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 (Wajib ,sesuai dengan kelas Bandar Udara)
<i>Fire suppression</i>	1 Unit Fire Truck	CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol. I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 (Wajib, sesuai dengan kelas dari Bandar Udara)
<i>Passenger handling area</i>	Yes	CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol. I
<i>Weather monitoring system</i> - <i>Wind indication system</i> o <i>Windsock</i> o <i>Wind speed & direction</i> - <i>Weather observation</i> o <i>Temperature</i> o <i>Barometer pressure</i> o <i>Cloud ceiling height & visibility</i>	Yes	CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol. I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 <i>Illuminated (night operation)</i>
<i>Fire protection & Rescue equipment</i> - <i>Fire extinguisher</i> - <i>Fire system (foam/water)</i>	Yes	CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 14 Vol. I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015 Sesuai dengan tipe Pesawat Udara yang beroperasi
<i>Communication & Navigation equipment</i> - <i>For Day light Flight :</i> o <i>Radio Ground to Air and back up radio (VHF & HF Freq)</i> o <i>Radio Emergency with Freq. 121.5 MMHZ</i> o <i>Visual Approach Slope Indicator system</i> - <i>For Night Flight :</i> o <i>Runway light</i> o <i>Runway end light</i> o <i>Approach light</i> o <i>Taxiway light</i> o <i>Apron light</i> o <i>Rotating Beacon light</i> o <i>and wind shock light.</i> - <i>NDB (Non Direction Beacon for homing)</i> - <i>and Instrument Approach Procedure (IAP).</i>	Yes	PTK 55 tentang Navigasi Pelayaran dan Penerbangan ; ICAO Annex 10 dan Annex 14 Vol. I dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 39 tahun 2015
<i>Air Traffic Services</i> - <i>Air Traffic Controller</i> - <i>Aerodrome Flight Information Service.</i>	Yes	Ref. to CASR part 139 Vol. I dan ICAO Annex 2 dan Annex 11. (<i>lisence</i>).





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 30 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 4

Tabel 2

Persyaratan Fasilitas Darat Heliport (Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport)

Description	Min. Requirement	Remarks
Heliport (Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport)		
Size and Dimension of Helideck and Elevated Heliport	Minimum 1.0 with LOA of helikopter used.	ICAO Annex 14 Vol II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Size and Dimension of Surface Level Heliport	Minimum 1.5 with LOA of helikopter used.	ICAO Annex 14 Vol II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Strength of Helideck	Maximum 2.5 with MTOW of helikopter used.	ICAO Annex 14 Vol II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Marking of Helideck	Yes	ICAO Annex 14 Vol II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Fire suppression	Yes	ICAO Annex 14 Vol. I & II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Passenger handling area	Yes	ICAO Annex 14 Vol. I & II
Weather monitoring system - Wind indication system o Windsock o Wind speed & direction - Weather observation o Temperature o Barometer pressure o Cloud ceiling height & visibility o Wave measurement	1 Unit.	ICAO Annex 14 Vol. I & II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Rescue equipment / Emergency Crash kit. - Adjustable wrench - Axe - Cutters, bolt 60 CM - Crowbar 105 CM - Hook - Hacksaw - Blanket - Ladder - Life line 5 CM & 15 M in length - Pliers - Harness knife - Gloves - Power cutting tool	Category H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1	ICAO Annex 14 Vol. I & II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015
Fire protection & Rescue equipment - Fire extinguisher - Fire system (foam/water)	Yes	ICAO Annex 14 Vol. I & II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015 Dry chemical powder 45 Kg & CO2 90 Kg





LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA

Halaman 31 dari 39

Ditetapkan tanggal : 26 MAY 2017

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 4

Tabel 2 (Lanjutan)

Persyaratan Fasilitas Darat Heliport (*Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport*)


Description	Min. Requirement	Remarks
Heliport (<i>Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport</i>)		
<i>Communication & Navigation equipment</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>For Day light Flight :</i><ul style="list-style-type: none">o <i>Radio Ground to Air and back up radio (VHF & HF Freq)</i>o <i>Radio Emergency with Freq. 121.5 MMHZ</i>- <i>For Night Flight :</i><ul style="list-style-type: none">o <i>Flood light</i>o <i>Perimeter Light</i>o <i>Obstacles Light</i>o <i>and wind shock light.</i>- <i>NDB (Non Direction Beacon for homing)</i>- <i>and Instrument Approach Procedure (IAP).</i>	Yes	ICAO Annex 10 dan Annex 14 Vol. I & II dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 40 tahun 2015 <i>Include: communication, lighting & NDB</i>
<i>Air Traffic Services</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Radio Operator</i>	Yes	<i>Ref. to ICAO Annex 2 dan Annex 11. (Sertifikasi kecakapan-AGGGR)</i>
<i>Ground Support Personal for Helicopter HLO/HDA</i>	Min. 3 Persons.	CASR 139 dan PM 55 tahun 2015 (dengan Sertifikasi Kecakapan Petugas Pendaratan Helikopter – HLO)



LAMPIRAN 4

Contoh :

Gambar 1, Bandar Udara




Note:

- * Spesifikasi dapat dilihat di Lampiran 4 Tabel 1 mengenai Persyaratan Fasilitas Darat Bandar Udara (Airport)

LAMPIRAN 4

Contoh:

Gambar 2, Heliport
 (Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport)



Note:

* Spesifikasi dapat dilihat di Lampiran 4 Tabel 2 mengenai Persyaratan Fasilitas Darat *Heliport (Helideck/Surface Level Heliport/Elevated Heliport)*

**LAMPIRAN 5
FORMAT CHECKLIST AUDIT, PELAPORAN INCIDENT/ACCIDENT, DAN LAPORAN
BULANAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA**

Tabel 1

Checklist Inspeksi Pesawat Udara

No	INSPECTION CHECKLIST	STATUS			KETERANGAN
		Yes	No	N/A	
Keterangan KKKS					
1	Monitoring kegiatan operasional transportasi dilakukan langsung oleh KKKS				
2	Menggunakan jasa konsultan untuk monitor kegiatan operasional transportasi				
3	Personel pelaksana program monitoring memiliki pengalaman dibidangnya				
4	Kebutuhan teknis transportasi telah sesuai dengan acuan standar yang berlaku				
5	KKKS memahami mekanisme proses bisnis didalam kegiatan transportasi				
6	Mekanisme pengadaan alat transportasi telah sesuai prosedur				
7	Tahapan proses pengadaan telah sesuai dengan target waktu yang tersedia				
8	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis sebelum serah terima				
9	Waktu serah terima alat transportasi telah sesuai jadwal				
10	Telah ditetapkan standar pencapaian kinerja operasional transportasi (KPI)				
11	Evaluasi kinerja operasional transportasi dilakukan secara rutin				
12	Kinerja operasional transportasi telah sesuai dengan KPI yang disepakati				
13	Terdapat mekanisme kontrol terhadap optimalisasi kegiatan operasional				
14	Nilai anggaran masih sesuai hingga masa sewa jasa transportasi berakhir				
15	Terdapat potensi dilakukan perpanjangan masa sewa jasa transportasi				

16 Kegiatan operasional transportasi secara rutin telah dilaporkan ke SKK Migas

LAMPIRAN 5

Tabel 1 (Lanjutan)

Checklist Inspeksi Pesawat Udara

No	INSPECTION CHECKLIST	STATUS			KETERANGAN
		Yes	No	N/A	
Evaluasi Keselamatan dan Keamanan					
17	Kebijakan keselamatan dan keamanan operasional transportasi telah berjalan				
18	Tersedia program audit Keselamatan dan keamanan operasional transportasi				
19	Telah dilakukan audit Keselamatan dan keamanan secara berkala				
20	Tindak lanjut hasil audit Keselamatan dan Keamanan telah dilakukan				
21	Memiliki catatan Incident/Accident kegiatan operasional transportasi				
22	Safety meeting kegiatan operasional transportasi telah dilakukan secara rutin				
23	Emergency Response Plan (ERP) telah disosialisasikan dan dapat dipahami				
24	Peralatan transportasi sudah diikuti sertakan dalam asuransi				
Evaluasi Teknis Operasional Transportasi					
25	Program evaluasi teknis operasional transportasi secara rutin telah berjalan				
26	Evaluasi teknis operasional transportasi telah menggunakan checklist				
27	Hasil evaluasi teknis dan operasional telah ditindaklanjuti secara rutin				
Kegiatan Teknis Operasional:					
28	Prosedur operasional transportasi				
29	Pelaksanaan operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokasi				
30	Pengaturan jadwal operasional untuk mencapai nilai yang optimal				
31	Mekanisme penanganan penumpang atau barang				
32	Mekanisme penanganan bahan bakar				

LAMPIRAN 5

Tabel 1 (Lanjutan)

Checklist Inspeksi Pesawat Udara

No	INSPECTION CHECKLIST	STATUS			KETERANGAN
		Yes	No	N/A	
Catatan Kualifikasi Personel:					
33	Kompetensi personel				
34	Penugasan personel berikut tanggung jawab				
35	Pengelolaan program pelatihan personel				
Kegiatan Teknis Perawatan:					
36	Status organisasi didalam pelaksanaan kegiatan perawatan				
37	Program pelaksanaan kegiatan perawatan mengacu kebutuhan operasi				
38	Prosedur operasional kegiatan perawatan peralatan transportasi				
39	Status revisi dokumen dan buku panduan perawatan				
40	Pelaksanaan kegiatan perawatan berjadwal				
41	Pelaksanaan kegiatan perawatan tidak berjadwal				
42	Mekanisme penanganan alat kalibrasi mengacu prosedur yang berlaku				
43	Mekanisme pengaturan penyediaan spare part disesuaikan kebutuhan				
44	Tingkat ketersediaan spare part				
Inspeksi Fisik Peralatan Transportasi					
45	Status sertifikat, dokumen dan manual				
46	Kondisi fisik ruang kendali (<i>cockpit</i>)				
47	Kondisi fisik peralatan instrument dan navigasi				
48	Kondisi fisik bagian luar berikut peralatan yang terpasang				
49	Kondisi fisik ruang penumpang dan barang				
50	Kondisi fisik ruang mesin				
51	Kelengkapan peralatan keselamatan disesuaikan regulasi yang berlaku				
52	Kelengkapan peralatan tambahan sesuai dengan yang dipersyaratkan				
53	Kelengkapan tanda Keselamatan dan petunjuk informasi umum				



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 37 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 5

Tabel 2

Format Pelaporan Incident/Accident

Form Pelaporan Kecelakaan atau kejadian Transportasi Udara di Kegiatan Hulu Migas			
Type of Occurance Tipe kejadian	<input type="checkbox"/> Serious Incident Kejadian Serius	<input type="checkbox"/> Accident Kecelakaan	
Aircraft Identification Identitas Pesawat	<i>Manufacturer</i> Pabrik	
	<i>Model/Type</i> Model/Tipe	
	<i>Registration</i> Registrasi	
	<i>Serial Number</i> Nomer Seri	
Aircraft Operator Operator Pesawat Udara	<i>Aircraft Owner</i> Pemilik Pesawat Udara	
	<i>Aircraft Operator</i> Operator Pesawat Udara	
Crew and Passangers Identification Identitas Awak dan Penumpang	<i>Pilot-in-Command qualification</i> Kualifikasi Pilot - In - Command	
	<i>Flight Crew nationality</i> Kebangsaan Awak Pesawat	
	<i>Passengers nationality</i> Kebangsaan Penumpang	
Occurance Time Waktu Kejadian		<i>Local Time</i> Waktu Setempat	<i>UTC</i>
	<i>Date</i> Tanggal
	<i>Time</i> Jam WIB/WIT AWIT
Flight Plan Rencana Penerbangan	<i>Last Point of Departure</i> Tempat Keberangkatan	
	<i>Point of Intended Landing</i> Tempat Tujuan Pendaratan	
Type of Flight Operation Tipe Penerbangan	<input type="checkbox"/> <i>Commercial Aviation</i> Penerbangan Komersil	<input type="checkbox"/> <i>Scheduled</i> Berjadwal	<input type="checkbox"/> <i>Passenger</i> Berpenumpang
	<input type="checkbox"/> <i>Charter</i> Sewa	<input type="checkbox"/> <i>Non-Scheduled</i> Tidak Berjadwal	<input type="checkbox"/> <i>Cargo</i> Muatan Barang
	<input type="checkbox"/> <i>Other / Lain-lain</i>		<input type="checkbox"/> <i>Other / Lain-lain</i>
Presence and description of dangerous goods on board Jenis Barang Berbahaya di dalam pesawat udara	<input type="checkbox"/> <i>None</i> Tidak ada	<input type="checkbox"/> <i>Yes (please describe)</i> Ada (sebutkan)	<input type="checkbox"/> <i>Unknown</i> Tidak diketahui
Damage of the aircraft so far as is known Kerusakan Pesawat udara yang diketahui	<input type="checkbox"/> <i>Destroyed</i> Hancur	<input type="checkbox"/> <i>Substantial</i> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> <i>Minor</i> Rusak Ringan
			<input type="checkbox"/> <i>None</i> Tidak Rusak





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 38 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 5

Tabel 2

Format Laporan *Incident/Accident* (Lanjutan)

Site of Occurance Tempat Kejadian	<i>Latitude</i> Lintang	N/S°.....'....." U/S	<i>Longitude</i> Bujur	W/E°.....'....." B/T
	<i>Physical characteristics and reference to some easily defined geographical point (near river, mountain etc.)</i> Karakteristik lokasi dan titik acuan geografis sebagai referensi (dekat sungai, gunung dsb)			
	<i>Indication of access difficulties or special or special requirement to reach the site :</i> Kesulitan Menuju Lokasi dan Cara Mencapai Lokasi :			
Number of Crew and Passanger Jumlah Awak dan Penumpang	<i>Person on board arepilot(s) ,attendant(s) andpassanger(s)</i> Jumlah orang.....pilot,pramugari danpenumpang			
	<i>Fatal</i> Meninggal Crew / AwakPassenger / Penumpang Other / Lain-lain
	<i>Serious Injury</i> Cedera Serius Crew / AwakPassenger / Penumpang Other / Lain-lain
	<i>Minor Injury</i> Cedera Ringan Crew / AwakPassenger / Penumpang Other / Lain-lain
Reported by dilaporkan oleh	<i>Place</i> Tempat	:	<i>Date</i> Tanggal	:
	<i>Name</i> Nama	:	
	<i>Position</i> Jabatan	:	
	<i>Sign</i> Tanda Tangan	:	





**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
PESAWAT UDARA, AWAK PESAWAT UDARA, DAN
SARANA PENUNJANG UDARA**

Halaman 39 dari 39

Ditetapkan tanggal : **26 MAY 2017**

Revisi ke: 01

LAMPIRAN 5

Tabel 3

Format Laporan Bulanan Penggunaan Pesawat Udara

NAMA KKKS		:											
BULAN		:											
NO.	JENIS	TAHUN PEMBUATAN	CALL SIGN	URAIAN KONTRAK SEWA									KETERANGAN
				JANGKA WAKTU			JUMLAH		HARGA SEWA				
				NO. KONTRAK SEWA	DARI	SAMPAI	ROUND TRIP	BLOCK SEAT / FLIGHT (PASS.)	JUMLAH PENUMPANG (PASS.)	RATE / ROUND TRIP (US\$)	NILAI KONTRAK (US\$)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dst.													

Tabel 4

Format Laporan Pemakaian Pesawat Udara

NAMA KKKS		:							
TIPE PESAWAT		:							
NAMA PERUSAHAAN		:							
KONTRAK NO.		:							
BULAN		:							
NO.	TANGGAL	JUMLAH JAM PENERBANGAN	JUMLAH PENUMPANG			JUMLAH KARGO	PEMAKAIAN BBM (AVTUR)	JUMLAH PENERBANGAN	RUTE PENERBANGAN
			PERUSAHAAN	KONTRAKTOR	LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
dst.									

